

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), dahulu Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang dijabat oleh Abdurrahman Mohammad Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Oktober 2014 bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

##### **4.1.1. Sejarah Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia**

Pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kemudian dibentuk Kementrian Luar Negeri (kementerian dahulu dieja dan disebut "kementrian") dalam Kabinet Presidensial merupakan kabinet yang pertama setelah proklamasi negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam perkembangan pernah disebut sebagai "departemen", kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 penamaannya kembali menjadi "Kementerian Luar Negeri".

Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, Kementerian Luar Negeri merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam

perjuangan dalam penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia.

1. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas negara-negara di segala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.
2. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan :
  - a. Persetujuan Linggarjati yang menghasilkan pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Madura
  - b. Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menghasilkan pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Sumatra
  - c. Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang menghasilkan Indonesia dalam bentuk negara federal berbentuk RIS kemudian dengan Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional terutama dalam organisasi PBB dengan demikian Indonesia berhasil melakukan diplomasi untuk mengembalikan keutuhan wilayah Indonesia dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1950

Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 hingga tahun 1988 berhasil melakukan integrasi Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dalam memperjuangkan hukum laut dalam *United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)*, meningkatkan Kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional thd Timtim akan tetapi berakhir dengan referendum, Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua APEC dan Group of 15, keanggotaan Indonesia dalam *Peace Building Commission (PBC)* dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of Twenty (G-20).

#### **4.1.2. Nilai-Nilai Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**

1. Profesionalisme, dalam profesionalisme terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri senantiasa berkinerja tinggi dilandasi kompetensi, komitmen, dan tanggung jawab.
2. Integritas, dalam integritas terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri senantiasa berdedikasi tinggi berdasarkan etika dan norma organisasi dan patuh pada tata kelola organisasi pemerintahan yang baik.
3. Manfaat, dalam manfaat terkandung bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri senantiasa memiliki kinerja optimal, berkualitas, berorientasi pelayanan, dan bernilai bagi kepentingan nasional.
4. Proaktif, dalam proaktif terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri senantiasa bertindak tanggap dan bersinergi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal.
5. Inovatif, dalam inovatif terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri mampu mencari cara yang lebih baik dan solutif, serta membuat terobosan baru untuk kepentingan nasional.
6. Nilai kejuangan, dalam nilai kejuangan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan teguh dalam mengemban tugas negara.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi**

Nama-nama dan Jabatan di Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama dan Jabatan di Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri**  
**Republik Indonesia**

Menteri Luar Negeri	:	Retno L. P. Marsudi
Wakil Mentri Luar Negeri	:	AM Fachir
Sekretaris Jendral	:	Mayerfas
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian Perwakilan	:	Okto Dorinus Manik
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	:	Suwartini Wirta
Kepala Biro Kepegawaian	:	Chalief Akbar
Kepala Biro Keuangan	:	Meri Binsar Simorangkir
Kepala Biro Umum	:	Sigit Suryantoro Widiyanto
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	:	Yayan Ganda Hayat Mulyana
Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan	:	Fernando Alwi
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	:	Arief
Inspektur Jendral	:	Rachmat Budiman
Sekretaris Inspektorat Jendral	:	Suarganu Pringganu
Inskpektorat Wilayah I	:	Yul Edison
Inskpektorat Wilayah II	:	Triyogo Jatmiko
Inskpektorat Wilayah III	:	Hendra Satya Pramana
Inskpektorat Wilayah IV	:	Bambang Suharto
Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	:	Teuku Faizasyah
Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi	:	Ina Hagniningtyas Krisnamurthi
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	:	Dewi Savitri Wahab
Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga	:	Ronny Prasetyo Yuliantoro

Sumber : [https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur\\_organisasi/struktur-organisasi](https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur_organisasi/struktur-organisasi)

## 4.2. Analisis Hasil Penilaian

Setelah dilakukan Analisis Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dilakukan pembuktian dengan dokumen pendukung, maka diperoleh hasil olah data sebagai berikut :

### 4.2.1 Lingkungan Pengendalian

#### 4.2.1.1 Integritas dan Nilai Etika

**Tabel 4.2**  
**Penilaian Integritas dan Nilai Etika**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.1 Integritas dan Nilai Etika	1.1.1 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat	1
		1.1.2 Nota Dinas Sekjen mengenai Laporan Sosialisasi Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri	1
		1.1.3 Telah diterapkan aturan disiplin kepada pegawai yang melanggar ketentuan/disiplin, melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor: 00051/KP/02/2017 67/R tanggal 28 Februari 2017	1
		1.1.4 Tidak ada dokumen hasil evaluasi terhadap aturan perilaku	0
		1.1.5 Belum adanya program aplikasi seperti <i>whistleblower system</i> sebagai saluran pengaduan sekaligus pemantauan penerapan Aturan Perilaku	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Integritas dan nilai etika mendapatkan nilai score 3 (terdefinsi). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) telah mempunyai SOP/ kebijakan mengenai aturan perilaku dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Kemenlu RI. SOP/ kebijakan tersebut telah diterapkan atau diimplementasikan oleh seluruh pegawai, tetapi belum adanya evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan SOP/ kebijakan tersebut. Kemenlu RI belum memiliki program aplikasi seperti *whistleblower system* sebagai saluran pengaduan sekaligus pemantauan penerapan aturan perilaku.

#### 4.2.1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi

**Tabel 4.3**  
**Penilaian Komitmen Terhadap Kompetensi**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.2 Komitmen terhadap kompetensi	1.2.1. Dokumennya yaitu : 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.7 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat 2. Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Informasi Jabatan (Ifjab)	1
		1.2.2 Laporan sosialisas, Anjab dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).	1
		1.2.3 Dokumen Hasil Seleksi JPT merupakan dokumen/laporan yang berisi hasil asesmen pada para pejabat tersebut menjadi dasar pertimbangan Pimpinan Kemenlu untuk memilih pejabat yang sesuai untuk di tempatkan pada posisi-posisi yang diujikan	1
		1.2.4 Dokumen Analisis Jabatan pada seluruh Satker Eselon 1 yang menjabarkan analisa beban kerja pejabat struktural di Kemenlu	1
		1.2.5 adanya sistem/ database kompetensi pegawai sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/ penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan tetapi belum bisa diimplementasikan dan terintegrasi di seluruh unit kerja.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Komitmen terhadap kompetensi mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu RI telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing posisi/ jabatan dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Standar kompetensi tersebut telah diterapkan atau diimplementasikan. promosi/mutasi pejabat di Kemenlu RI telah dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi tersebut. Kemenlu RI sudah memiliki sistem/database kompetensi pegawai sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/ penetapan formasi jabatan

untuk seluruh posisi jabatan tetapi belum bisa diimplementasikan dan terintegrasi di seluruh unit kerja.

#### 4.2.1.3 Kepemimpinan yang Kondusif

**Tabel 4.4**  
**Penilaian Kepemimpinan yang Kondusif**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.3 Kepemimpinan yang kondusif	1.3.1 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	1
		1.3.2 MKO (Manajer Kinerja Organisasi) dan SMKO (Sub Manajer Kinerja Organisasi) di Kemenlu telah mengikuti sosialisasi penerapan manajemen berbasis kinerja.	1
		1.3.3 Kemenlu memiliki Laporan Kinerja tahunan, triwulanan dan tahunan	1
		1.3.4 Salah satu pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang sistem manajemen kinerja adalah penerapan aplikasi e-kinerja yang secara reguler diisi setiap 3 bulan (triwulanan)	1
		1.3.5 Belum adanya sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kepemimpinan yang kondusif mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan/prosedur yang mengatur Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/ diimplementasikan oleh pegawai di Kemenlu-RI. Pimpinan organisasi/ unit kerja telah mengevaluasi kebijakan/ prosedur SMK dan implementasinya secara berkala dan terdokumentasi, tetapi Kemenlu-RI belum memiliki sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.

#### 4.2.1.4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

**Tabel 4.5**  
**Penilaian Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.4 Struktur Organisasi sesuai kebutuhan	1.4.1 Peraturan Menteri luar Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.	1
		1.4.2 Laporan sosialisasi Peraturan Menteri luar Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2016	1
		1.4.3 Telah sesuai dan diimplementasikan	1
		1.4.4 Pada tahun 2018 Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) merencanakan evaluasi kelembagaan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.	1
		1.4.5 Belum adanya program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Struktur organisasi sesuai kebutuhan mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Struktur organisasi tersebut telah disosialisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai. Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada organisasi telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi, namun belum adanya program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya.

#### 4.2.1.5 Pendelegasian Wewenang

**Tabel 4.6**  
**Penilaian Pendelegasian Wewenang**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.5 Pendelegasian Wewenang	1.5.1 SOP mikro	1
		1.5.2 Seluruh Satker sudah melakukan evaluasi atas SOP mikro di lingkungan Satker masing-masing, termasuk SOP yang berkaitan dengan pendelegasian dan tanggung jawab, sesuai dengan permintaan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) dalam nota dinas Nomor: 4386/RO/10/2017/23 tanggal 25 Oktober 2017	1
		1.5.3 Telah dilaksanakan dan dilaporkan	1
		1.5.4 Seluruh Satker telah melakukan evaluasi atas SOP Mikro di lingkungan Satker masing-masing termasuk dengan SOP yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang	1
		1.5.5 Belum adanya pengembangan berkelanjutan terhadap prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pendelegasian wewenang mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Setiap pendelegasian wewenang di Kemenlu-RI telah dilakukan secara formal dengan menerbitkan surat pendelegasian wewenang yang ditandatangani pejabat yang mendelegasikan wewenang dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Setiap pendelegasian wewenang di Kemenlu-RI telah dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya kepada pejabat yang mendelegasikan wewenang dan pimpinan organisasi unit kerja telah melakukan evaluasi atas pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang. Kemenlu-RI belum melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

#### 4.2.1.6 Pembinaan SDM Yang Sehat

**Tabel 4.7**  
**Penilaian Pembinaan SDM Yang Sehat**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.6 Pembinaan SDM yang sehat	1.6.1 SK Dirjen HPI No, 035/RO/11/2017/08 tentang bobot kegiatan Jabatan Fungsional Diplomat di lingkungan Ditjen HPI.	1
		1.6.2 Laporan sosialisasi SK Dirjen HPI No, 035/RO/11/2017/08	1
		1.6.3 SK Dirjen HPI (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) No. 035/RO/11/2017/08 tentang bobot kegiatan Jabatan Fungsional Diplomat di lingkungan Ditjen HPI.	1
		1.6.4 ND Dirjen Amerop no. 56283/RO/12/2017/34 perihal dokumen monitoring dan evaluasi penerapan SOP di lingkungan Ditjen Amerop	1
		1.6.5 Belum adanya aplikasi untuk melaksanakan pembinaan sumber daya manusia sehingga pengelolaan pegawai otomatis terpantau.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pembinaan SDM yang sehat mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki serangkaian kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian dan kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi secara berkala dan didokumentasikan atas kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dengan kebijakan/ aturan pembinaan SDM, namun kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya belum dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan belum dilakukan pemantauan otomatis/ online oleh pimpinan organisasi atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM.

#### 4.2.1.7 Peran APIP Yang Efektif

**Tabel 4.8**  
**Penilaian Peran APIP Yang Efektif**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.7 Peran APIP yang efektif	1.7.1 Dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen: 1. Piagam Audit Charter (pengawasan) tahun 2018 2. Rentra Itjen 3. PKPT Itjen 4. Laporan pelaksanaan pembahasan SOP dan rekonsiliasi hasil pemeriksaan Itjen	1
		1.7.2 Nota Dinas re laporan penandatanganan dan sosialisasi tentang Piagam Audit kepada seluruh satker di Kemenlu dan pegawai di lingkungan Itjen	1
		1.7.3 Laporan Hasil Audit Intern, Surat atensi/Nota Dinas/Brafaks tentang rencana pengawasan dan bukti tindak lanjut hasil atensi pengawasan Itjen.	1
		1.7.4 Laporan Hasil Evaluasi AKIP/LKj 2018 dan Laporan hasil telaahan sejawat dari Kementerian Kesehatan tahun 2018	1
		1.7.5 Belum adanya aplikasi tindak lanjut pemeriksaan.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Peran APIP yang efektif mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Inspektorat Jenderal telah memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern. Piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lainnya tersebut telah dikomunikasikan kepada unit kerja. Itjen yang dibentuk telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja. Kinerja pengawasan Itjen di Kemenlu-RI telah dilakukan penilaian internal dan eksternal (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, akan tetapi Kemenlu-RI belum memiliki aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### 4.2.1.8 Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

**Tabel 4.9**

**Penilaian Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
1. Lingkungan Pengendalian	1.8 Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	1.8.1 Kepmenlu Nomor: 33/B/KP/III/2017/01 tentang Tim Kerja Penatausahaan Kerugian Negara pada Kemenlu Tahun 2017	1
		1.8.2 Nota Dinas mengenai undangan rapat rekonsiliasi data	1
		1.8.3 Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2018 dengan LHR No. 00001/PW/LHR/02/2019/68/11 tanggal 25 Februari 2019 dan disampaikan tepat waktu	1
		1.8.4 Laporan e-monev	1
		1.8.5 Belum memiliki aplikasi rekonsiliasi, pencatatan, pelaporan antar unit organisasi/unit kerja	0

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki pedoman/ kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi antar-unit kerja dengan mekanisme saling uji (pencocokan data dengan unit kerja yang menangani anggaran, akuntansi dan perbendaharaan. Pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi antar-unit kerja tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Kebijakan/prosedur koordinasi antar-unit kerja telah diimplementasikan oleh seluruh pegawai di setiap jenjang level. Pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi secara konsisten terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit kerja lain. Walaupun Kemenlu-RI telah memiliki aplikasi rekonsiliasi, pencatatan, pelaporan antar unit organisasi/unit kerja, namun aplikasi tersebut belum diterapkan dan diimplementasikan dengan baik.

## 4.2.2 Penilaian Risiko

### 4.2.2.1 Identifikasi Risiko

**Tabel 4.10**  
**Penilaian Identifikasi Risiko**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
2. Penilaian Risiko	2.1 Identifikasi Risiko	2.1.1 Permenlu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko dan Laporan Bimtek Pedoman pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko	1
		2.1.2 Laporan Bimtek Pedoman Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai Memorandum No. 01565/RO/04/2019/67 tanggal 29 April 2019	1
		2.1.3 Nota Dinas yang disampaikan ke BPO dengan No. 01119/PW/06/2019/70 tanggal 18 Juni 2019 terkait Daftar Risiko dan Rencana Penanganan Risiko	1
		2.1.4 Dokumennya yaitu : 1. Permenlu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko. 2. Daftar Identifikasi Risiko satker di Kemenlu dan Perwakilan RI 3. ST Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi atas Daftar Risiko	1
		2.1.5 Belum memiliki aplikasi untuk memantau pemutakhiran daftar risiko.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Identifikasi risiko mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki pedoman penilaian risiko yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Pedoman penilaian risiko tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di seluruh unit organisasi. Kemenlu-RI telah memiliki daftar risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan secara formal. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko yang dibuat. Kemenlu-RI belum memiliki aplikasi untuk memantau pemutakhiran daftar risiko.

#### 4.2.2.2 Analisis Risiko

**Tabel 4.11**  
**Penilaian Analisis Risiko**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
2. Penilaian Risiko	2.2 Analisis Risiko	2.2.1 Permenlu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko	1
		2.2.2 Nota Dinas No. 01119/PW/06/2019/70 tgl 18 Juni 2019 tentang Pembaharuan Daftar Risiko dan Rencana Penanganan Risiko	1
		2.2.3 Penyusunan Daftar Register Risiko dan Daftar Penanganan Risiko Satker Pusat dan Perwakilan RI	1
		2.2.4 ST tentang evaluasi atas RTP (nodin kegiatan pada saat evaluasi oleh BPKP bulan Mei 2017 di Ruang Garuda)	1
		2.2.5 Belum adanya aplikasi untuk memantau pemutakhiran RTP/ rencana penanganan risiko.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Analisis risiko mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki pedoman penilaian risiko yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Pedoman penilaian risiko tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Kemenlu-RI telah memiliki rencana penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan secara formal. Pimpinan unit pemilik risiko telah melakukan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas rencana penanganan risiko tersebut. Rencana penanganan risiko belum dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan *stakeholders* dan belum dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas rencana penanganan risiko tersebut

### 4.2.3 Kegiatan Pengendalian

#### 4.2.3.1 Reviu Kinerja

**Tabel 4.12**  
**Penilaian Reviu Kinerja**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.1 Reviu Kinerja	3.1.1 Dokumen Penetapan Kinerja Itjen tahun 2018	1
		3.1.2 Telah disosialisasikan	1
		3.1.3 Laporan Kinerja sesuai Nota Dinas No. 00813/PW/05/2019/67/11 tgl 3 Mei 2019	1
		3.1.4 Laporan Evaluasi Kinerja Kemlu TA 2018	1
		3.1.5 Aplikasi e-monev dan e-kinerja	1

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Reviu Kinerja mendapatkan nilai 5, optimum. Kemenlu-RI telah memiliki dokumen penetapan kinerja (PK) tahunan dan triwulanan yang ditetapkan secara formal. Dokumen penetapan kinerja (PK) tahunan dan atau triwulanan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan. Telah dilakukan reviu kinerja triwulanan berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja (PK) triwulanan. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi berkala dan didokumentasikan atas kinerja dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki cara/metode pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja. Kemenlu-RI telah memiliki program aplikasi computer yg online, yang memantau pelaksanaan kinerja organisasi/unit org/unit kerja.

#### 4.2.3.2 Pembinaan SDM

**Tabel 4.13**  
**Penilaian Pembinaan SDM**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.2 Pembinaan SDM	3.2.1 SOP Pembinaan Sumber Daya Manusia	1
		3.2.2 Telah disosialisasikan	1
		3.2.3 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan evaluasi atas kebijakan/ SOP Pembinaan Sumber Daya Manusia (pemetaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis, penetapan persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi, dan penetapan Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada renstra) serta implementasinya, sesuai dengan ND Ka BPO No. 46386/RO/10/2017/23 tanggal 25 Oktober 2017.	1
		3.2.4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan evaluasi atas kebijakan/ SOP Pembinaan Sumber Daya Manusia (pemetaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis, penetapan persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi, dan penetapan Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada renstra) serta implementasinya, sesuai dengan ND Ka BPO No. 46386/RO/10/2017/23 tanggal 25 Oktober 2017.	1
		3.2.5 Belum efektifnya penggunaan aplikasi computer yg online, yang memantau kinerja pegawai	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pembinaan SDM mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan dan SOP terkait pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja). Kebijakan dan SOP tentang pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja) telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/pegawai yang berkepentingan. Pembinaan sumber daya manusia di organisasi/unit kerja telah sesuai dengan kebijakan dan SOP pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan

jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja). pimpinan organisasi telah melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pemberlakuan/implementasi pembinaan sumber daya manusia tersebut dan belum efektifnya penggunaan aplikasi computer yg online, yang memantau kinerja pegawai

#### 4.2.3.3 Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

**Tabel 4.14**  
**Penilaian Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3.3.1 SOP tentang Teknologi Informasi	1
		3.3.2 Telah disosialisasikan	1
		3.3.3 Surat Tugas atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan (Pustik KP) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.	1
		3.3.4 Laporan Evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan (Pustik KP) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.	1
		3.3.5 Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan/SOP yang memuat pengendalian umum (untuk menjamin sistem informasi siap digunakan) dan pengendalian aplikasi (untuk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi. Kebijakan dan prosedur tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yg berkepentingan. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/SOP dan didokumentasikan. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi yang digunakan organisasi secara berkala

dan terdokumentasi. Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi.

#### 4.2.3.4 Pengendalian Fisik Atas Aset

**Tabel 4.15**  
**Penilaian Pengendalian Fisik Atas Aset**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.4 Pengendalian Fisik atas aset	3.4.1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun 2017	1
		3.4.2 Telah disosialisasikan	1
		3.4.3 Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CR BMN) Kemenlu Tahun 2018	1
		3.4.4 Dokumennya yaitu : 1. Surat Tugas evaluasi atas pengamanan aset 2. Laporan Evaluasi atas pengamanan aset	1
		3.4.5 Belum memiliki program aplikasi computer yg online, yang memantau aset.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pengendalian fisik atas aset mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki aturan terkait dengan pengamanan aset (misal dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset) dan telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Telah dilaksanakannya pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan didokumentasikan. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi atas pengamanan fisik aset secara berkala dan terdokumentasi. Kemenlu-RI belum memiliki program aplikasi computer yg online, yang memantau aset.

#### 4.2.3.5 Penetapan Reviu Indikator dan Indikator Kinerja

**Tabel 4.16**  
**Penilaian Penetapan Reviu Indikator dan Indikator Kinerja**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.5 Penetapan reviu indikator dan Indikator kinerja	3.5.1 Keputusan Menteri Luar Nomor: SK.84/B/RO/I/2017/01 tahun 2017 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri	1
		3.5.2 Notulensi sosialisasi Keputusan Menteri Luar Nomor: SK.84/B/RO/I/2017/01 tahun 2017 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri	1
		3.5.3 LAKIP/LKj 2018 Itjen dengan Nomor Nota 00813/PW/05/2019/67/11 tanggal 3 Mei 2019 telah memuat pengukuran kinerja	1
		3.5.4 Laporan Evaluasi IKU sesuai Nota Dinas.	1
		3.5.5 Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas Indikator Kinerja Utama (IKU)	0

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP

Penetapan reviu indikator dan indikator kinerja mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan. IKU telah digunakan untuk mengukur kinerja. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi atas IKU secara berkala dan terdokumentasi, namun belum adanya pengembangan berkelanjutan atas IKU.

#### 4.2.3.6 Pemisahan Fungsi

**Tabel 4.17**  
**Penilaian Pemisahan Fungsi**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.6 Penetapan revid indikator dan Indikator kinerja	3.6.1 Permenlu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Luar Negeri	1
		3.6.2 Notulensi sosialisasi Permenlu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Luar Negeri	1
		3.6.3 Sudah diterapkan	1
		3.6.4 Bukti pemisahan tanggung jawab dan tugas yang efektif/ sesuai ketentuan dan telah dievaluasi berkala dan terdokumentasi atas pemisahan tanggung jawab dan tugas.	1
		3.6.5 Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas Pemisahan tanggung jawab dan tugas.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pemisahan fungsi mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah secara formal memisahkan tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang berpotensi terjadinya kecurangan. Kebijakan terhadap pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah diterapkan dan telah dievaluasi, namun belum adanya pengembangan berkelanjutan atas Pemisahan tanggung jawab dan tugas.

#### 4.2.3.7 Otorisasi Transaksi dan Kejadian penting

**Tabel 4.18**  
**Penilaian Otorisasi Transaksi dan Kejadian penting**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.7 Penetapan revid indikator dan Indikator kinerja	3.7.1 Keputusan Sekjen Kemenlu Nomor: 11/B/KP/II/2018/03 tentang Pembebas tugas dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal Kemenlu	1
		3.7.2 Notulensi sosialisasi Keputusan Sekjen Kemenlu Nomor: 11/B/KP/II/2018/03 tentang Pembebas tugas dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal Kemenlu	1
		3.7.3 Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan otorisasi transaksi (Bukti Pembayaran Transaksi Perjalanan Dinas atau lainnya)	1
		3.7.4 Surat Tugas (Inspektorat Jenderal, BPKP, BPK)	1
		3.7.5 Belum adanya pengembangan terus menerus atas aturan dan pelaksanaan otorisasi transaksi.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Otorisasi Transaksi dan Kejadian penting mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting (antara lain: keuangan, barang, kepegawaian, perijinan, dan pendapatan) dan telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Otorisasi transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai dengan aturan/pedoman/SOP dan didokumentasikan. Pimpinan organisasi telah melakukan pemantauan/evaluasi atas otorisasi transaksi & kejadian penting tersebut secara berkala & terdokumentasi, namun belum adanya pengembangan terus menerus atas aturan dan pelaksanaan otorisasi transaksi.

#### 4.2.3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

**Tabel 4.19**  
**Penilaian Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.8 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	3.8.1 SOP terkait pencatatan yang akurat dan tepat waktu	1
		3.8.2 Sudah disosialisasikan SOP terkait pencatatan yang akurat dan tepat waktu	1
		3.8.3 Telah diimplementasikan SOP terkait pencatatan yang akurat dan tepat waktu	1
		3.8.4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan evaluasi atas kebijakan/ SOP terkait pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta implementasinya, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi yang ditunjukkan dengan opini LHP BPK atas LK 2016, 2017 dan 2018 WTP.	1
		3.8.5 Belum adanya pemantauan otomatis/ online atas pencatatan transaksi dan kejadian penting.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu dan telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Transaksi dan kejadian penting pada unit kerja telah dicatat secara akurat dan tepat sesuai aturan/pedoman. Pimpinan organisasi/unit organisasi/unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya pemantauan otomatis/online atas pencatatan transaksi dan kejadian penting.

#### 4.2.3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

**Tabel 4.20**  
**Penilaian Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3.9.1 SK penunjukan pemegang BMN, SK admin dan operator SAIBA, SK penyimpanan kas yang berlaku di lingkungan Kemenlu-	1
		3.9.2 Notulensi sosialisasi mengenai SK tersebut	1
		3.9.3 Telah diimplementasikan	1
		3.9.4 Dokumennya yaitu: 1. Surat Tugas Pelaksanaan Evaluasi 2. Dokumen laporan evaluasi	1
		3.9.5 Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Akses atas sumber daya (misalnya: aset, uang, personil, dll) dan catatan (misalnya: SIMAK BMN, SIMKEU, SIMPEG, dll) di Kemenlu-RI telah dibatasi pada pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan di unit kerja Saudara tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Akses pada sumber daya dan catatan di unit kerja Saudara hanya dilakukan oleh petugas yang ditetapkan sehingga menjamin keamanan sumber daya dan catatan dari pencurian/kerusakan/ penyimpangan. Pimpinan di organisasi telah melakukan evaluasi terhadap pembatasan akses atas sumber daya dan catatan secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses.

#### 4.2.3.10 Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya

**Tabel 4.21**  
**Penilaian Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.10 Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya	3.10.1 SK KPA tentang Pengelola Keuangan, SK KPA tentang Pengelola BMN dll	1
		3.10.2 Notulensi sosialisasi mengenai SK tersebut	1
		3.10.3 Laporan mutasi barang, laporan barang, daftar BMN, LRA, laporan keuangan, laporan kepegawaian, laporan pendapatan, laporan penerbitan ijin, dll laporan lain yg relevan	1
		3.10.4 Surat Tugas dan Laporan Evaluasi	1
		3.10.5 Belum adanya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Akuntabilitas dan pencatatan sumber daya mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian tugasnya di lingkungan Kemenlu-RI telah ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit kerja dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Penanggung jawab sumber daya dan catatan telah membuat pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan yang ditentukan. Pimpinan di unit kerja telah melakukan pemantauan/evaluasi atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya

#### 4.2.3.11 Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting

**Tabel 4.22**  
**Penilaian Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
3. Kegiatan Pengendalian	3.11 Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3.11.1 SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI	1
		3.11.2 Sudah disosialisasikannya SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI	1
		3.11.3 Sudah diimplementasikan SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI	1
		3.11.4 laporan evaluasi atas aturan/ pedoman SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.	1
		3.11.5 Belum memiliki program aplikasi computer yg online, yang memantau pelaksanaan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/ penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Dokumentasi atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur dan pelaksanaan kebijakan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting secara berkala dan terdokumentasi. Kemenlu-RI belum memiliki program aplikasi computer yg online, yang memantau pelaksanaan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4.2.4 Informasi dan Komunikasi

##### 4.2.4.1 Informasi

**Tabel 4.23**  
**Penilaian Informasi**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
4. Informasi dan Komunikasi	4.1 Informasi	4.1.1 Dokumen Renstra Kemenlu Periode 2015-2019 sesuai Kep Menlu No. 01/B/RO/IV/2015/01 tanggal 6 April 2015	1
		4.1.2 Nota Dinas Nomor 0621/KM/04/2019/09 tanggal 26 April 2019 tentang Perkembangan dan Pemanfaatan Jaring Sistem Komunikasi dan Informasi Ekstranet (SKIE) antara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi (K/L/I) Pemerintah di Pusat	1
		4.1.3 Nota Dinas Nomor: 0621/KM/04/2019/19 tentang Perkembangan dan Pemanfaatan Jaring Sistem Komunikasi dan Informasi Eksternal (SKIE) antara Kemenlu dan Perwakilan di luar negeri dengan K/L/I Pemerintah Pusat	1
		4.1.4 Nota Dinas Nomor:0339/KM/02/2019/19 ttg Laporan Kegiatan Diskusi dan Paparan Hasil Assessment Kemenlu.	1
		4.1.5 Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan keuangan/anggaran belum dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan belum dilakukan pemantauan otomatis/ online oleh pimpinan organisasi.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia

Informasi mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan/prosedur atau pedoman infokom/kehumasan untuk memperoleh informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh pegawai yang berkepentingan/terkait sehingga memungkinkan dilakukan pengecekan/

pemantauan dan tindakan korektif secara tepat. Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan keuangan mampu untuk mengukur pencapaian rencana kinerja strategis serta telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi. Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan keuangan/anggaran belum dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan belum dilakukan pemantauan otomatis/ online oleh pimpinan organisasi.

#### 4.2.4.2 Komunikasi yang Efektif

**Tabel 4.24**  
**Penilaian Komunikasi yang Efektif**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
4. Informasi dan Komunikasi	4.2 Komunikasi yang Efektif	4.2.1 Pakta Integritas perihal komunikasi yang efektif di Kemenlu-RI	1
		4.2.2 Pakta Integritas tersebut telah disosialisasikan	1
		4.2.3 Kinerja tercatat dalam Laporan Kinerja (LKj) Itjen Nomor Nota 00813/PW/05/2019/67/11 tanggal 3 Mei 2019 telah memuat pengukuran kinerja	1
		4.2.4 Laporan Program / Kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)	1
		4.2.5 Belum adanya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Forum pemuat data.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Komunikasi yang efektif mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan/ SOP/pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian intern dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai dan telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Pimpinan organisasi telah menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi, baik untuk internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan. Pimpinan di organisasi telah melakukan pemantauan/evaluasi atas kebijakan/ SOP/pedoman tersebut secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Forum pemuat data.

## 4.2.5 Pemantauan

### 4.2.5.1 Pemantauan Berkelanjutan

**Tabel 4.25**  
**Penilaian Pemantauan Berkelanjutan**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
5. Pemantauan	5.1 Pemantauan Berkelanjutan	5.1.1 Draft Permenlu mengenai Implementasi Sistem Manajemen Kinerja (ISMK) di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI	1
		5.1.2 Dokumen Tindak lanjut pengaduan dan SK Penanggung Jawab BMN	1
		5.1.3 Dokumennya yaitu : 1. Dokumen komunikasi instansi pemerintah dengan stakeholder 2. SK Pimpinan tentang pemisahan tugas dan tanggung jawab 3. Struktur Organisasi (Itjen)	1
		5.1.4 Dokumennya yaitu : 1. Berita Acara Pemeriksaan 2. Dokumen Rekonsiliasi 3. Laporan hasil pemantauan berkala	1
		5.1.5 Belum adanya Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pemantauan berkelanjutan mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk meyakinkan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Setiap level pimpinan di unit unit kerja telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat kegiatan (seluruh kegiatan) dengan melibatkan manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan. Setiap level pimpinan dalam organisasi telah melakukan evaluasi pemantauan

berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.

#### 4.2.5.2 Evaluasi Terpisah

**Tabel 4.26**  
**Penilaian Evaluasi Terpisah**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
5. Pemantauan	5.2 Evaluasi Terpisah	5.2.1 Dokumen kebijakan/ SOP Makro Tahun 2017 Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Temuan Audit	1
		5.2.2 Nota Dinas mengenai undangan rapat penyelesaian tindak lanjut	1
		5.2.3 Laporan SPIP Itjen dengan Surat No. 00747/PW/04/2019/67 tanggal 25 April 2019	1
		5.2.4 Laporan Evaluasi kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja	1
		5.2.5 Belum adanya kegiatan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses penyelesaian audit.	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Evaluasi terpisah mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi, dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. telah dilakukannya evaluasi pengendalian intern secara terpisah dengan melibatkan manajemen dan pegawai terkait yang berkompeten dan evaluasi atas kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah disesuaikan dengan regulasi terkait, secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya kegiatan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan

auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses penyelesaian audit.

#### 4.2.5.3 Tindak Lanjut

**Tabel 4.27**  
**Penilaian Tindak Lanjut**

Variabel	Dimensi	Dokumen	Score
5. Pemantauan	5.3 Tindak Lanjut	5.3.1 Dokumen kebijakan/ SOP Makro Tahun 2017 Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Temuan Audit	1
		5.3.2 Nota Dinas mengenai undangan rapat penyelesaian tindak lanjut	1
		5.3.3 Laporan SPIP Itjen dengan Surat No. 00747/PW/04/2019/67 tanggal 25 April 2019	1
		5.3.4 Laporan Evaluasi kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja	1
		5.3.5 Belum adanya kegiatan pemantauan temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan	0

Sumber : Hasil Validasi Kelengkapan Dokumen di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Tindak lanjut mendapatkan nilai 4, terkelola dan terukur. Kemenlu-RI telah memiliki strategi /kebijakan/ pedoman/ prosedur untuk menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern hasil audit/ evaluasi/ monitoring bimbingan teknis dan telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Kemenlu-RI telah menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern hasil audit/ evaluasi/ monitoring/ bimbingan teknis. Dan telah dilakukan evaluasi atas kebijakan/ pedoman/ prosedur untuk menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern hasil audit/ evaluasi/ monitoring / bimbingan teknis disesuaikan dengan regulasi terkait, secara berkala dan terdokumentasi. Belum adanya kegiatan pemantauan temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan

Secara keseluruhan, penilaian tingkat maturitas SPIP di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2018 memperoleh skor 4,0 atau berada pada tingkat maturitas “terkelola dan terukur”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.28 Penilaian Maturitas SPIP

Fokus Penilaian Pemahaman SPI		Tingkat Maturitas	Bobot	Capaian Score Tahun 2018
<b>1</b>	<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
	1.1. Pengakkan Integritas dan Nilai Etika	3,00	3,75%	0,1
	1.2. Komitmen terhadap kompetensi	4,00	3,75%	0,2
	1.3. Kepemimpinan Kondusif	4,00	3,75%	0,2
	1.4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,00	3,75%	0,2
	1.5. Pendelegasian Wewenang	4,00	3,75%	0,2
	1.6. Pembinaan SDM yang sehat	4,00	3,75%	0,2
	1.7. Peran APIP yang efektif	4,00	3,75%	0,2
	1.8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	4,00	3,75%	0,2
<b>2</b>	<b>Penilaian Risiko</b>			
	2.1. Identifikasi	4,00	10%	0,4
	2.2. Analisis Risiko	4,00	10%	0,4
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian</b>			
	3.1. Reviu Kinerja	5,00	2,27%	0,1
	3.2. Pembinaan SDM	4,00	2,27%	0,1
	3.3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	4,00	2,27%	0,1
	3.4. Pengendalian Fisik atas aset	4,00	2,27%	0,1
	3.5. Penetapan reviu indikator dan Indikator kinerja	4,00	2,27%	0,1
	3.6. Pemisahan Fungsi	4,00	2,27%	0,1
	3.7. Otorisasi transaksi dan Kejadian Penting	4,00	2,27%	0,1
	3.8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	4,00	2,27%	0,1
	3.9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	4,00	2,27%	0,1
	3.10. Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya	4,00	2,27%	0,1
	3.11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	4,00	2,27%	0,1
<b>4</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>			
	4.1 Informasi	4,00	5%	0,2
	4.2. Komunikasi yang efektif	4,00	5%	0,2
<b>5</b>	<b>Pemantauan</b>			
	5.1. Pemantauan berkelanjutan	4,00	7,50%	0,3
	5.2. Evaluasi Terpisah	4,00	7,50%	0,3
	5.3. Tindak Lanjut			
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>4,0</b>

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP

Berdasarkan Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan praktik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian luar Negeri Tahun 2018 mencapai predikat kategori terkelola dan terukur. Tingkat terkelola dan terukur berarti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

### **4.3 Interpretasi Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Penilaian Atas Unsur Lingkungan Pengendalian**

Penilaian tingkat maturitas unsur lingkungan pengendalian dilakukan terhadap delapan fokus penilaian sebagai berikut:

##### **1. Penegakkan Integritas dan Etika**

Mendapatkan nilai maturitas 3 (terdefinisi), yaitu :

- a. Kemenlu-RI telah memiliki Aturan Kode Etik (Code of Ethic) yang ditetapkan secara formal oleh Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki 2 Aturan Kode Etik Perusahaan sebagai berikut :
  - 1) Peraturan Menteri Luar Negeri No. 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri.
  - 2) Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat.
- b. Kedua aturan perilaku tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Pegawai Kemenlu. Implementasi dilakukan pada setiap Satker Eselon I.
- c. Impelementasi dari SOP kode etik ini yaitu telah diterapkannya aturan disiplin kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ disiplin, melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor: 00051/KP/02/2017 67/R tanggal 28 Februari 2017 Biro SDM.

- d. Kemenlu-RI belum melakukan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran Aturan Perilaku.
- e. Kemenlu-RI belum memiliki program aplikasi seperti whistleblower system sebagai saluran pengaduan sekaligus pemantauan penerapan aturan perilaku

## **2. Komitmen terhadap Kompetensi**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Terdapat Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.7 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat dan Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Informasi Jabatan (Ifjab).
- b. Peraturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kemenlu yang tercantum pada Laporan sosialisasi PK, Anjab dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
- c. Promosi/mutasi pejabat telah berdasarkan standar kompetensi, dibuktikan oleh Dokumen Hasil Seleksi JPT merupakan dokumen/laporan yang berisi hasil asesmen pada para pejabat tersebut menjadi dasar pertimbangan Pimpinan Kemenlu untuk memilih pejabat yang sesuai untuk di tempatkan pada posisi-posisi yang diujikan
- d. Proses pengimplementasiannya terdapat pada Dokumen Analisis Jabatan pada seluruh Satker Eselon 1 yang menjabarkan analisa beban kerja pejabat struktural di Kemenlu
- e. Kemenlu-RI belum memiliki sistem/database kompetensi pegawai sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/ penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan.

## **3. Kepemimpinan kondusif**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki Permenlu No. 7 Tahun 2016 tentang pedoman implementasi SAKIP Kemenlu dan Perwakilan RI.

- b. MKO (Manajer Kinerja Organisasi) dan SMKO (Sub Manajer Kinerja Organisasi) di Kemenlu telah mengikuti sosialisasi penerapan manajemen berbasis kinerja
- c. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan dan dibuktikan dengan adanya Laporan Kinerja tahunan, triwulanan dan tahunan
- d. Salah satu pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang sistem manajemen kinerja adalah penerapan aplikasi e-kinerja yang secara reguler diisi setiap 3 bulan (triwulanan).
- e. Kemenlu-RI belum memiliki sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.

#### **4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru ditetapkan pada tahun 2017 dan telah disosialisasikan serta diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- b. Pada tahun 2018 Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) merencanakan evaluasi kelembagaan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- c. Kemenlu-RI belum memiliki program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya

#### **5. Pendelegasian Wewenang**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur). Seluruh Satker sudah melakukan evaluasi atas SOP mikro di lingkungan Satker masing-masing, termasuk SOP yang berkaitan dengan pendelegasian dan tanggung jawab, sesuai dengan permintaan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) dalam nota dinas Nomor: 4386/RO/10/2017/23 tanggal 25 Oktober 2017. Namun belum adanya pengembangan berkelanjutan terhadap prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

## **6. Pembinaan SDM yang sehat**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kementerian telah memiliki kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian
- b. ND Dirjen Amerop (Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa) perihal dokumen monev (monitoring dan evaluasi) penerapan SOP di lingkungan Ditjen Amerop.
- c. SK Dirjen HPI (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) No. 035/RO/11/2017/08 tentang bobot kegiatan Jabatan Fungsional Diplomat di lingkungan Ditjen HPI.

## **7. Peran APIP yang efektif**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen:
  - 1) Piagam Audit Charter (pengawasan) tahun 2018
  - 2) Rentra Itjen
  - 3) PKPT Itjen
  - 4) Laporan pelaksanaan pembahasan SOP dan rekonsiliasi hasil pemeriksaan Itjen
- b. Atas perwujudan peran APIP yang efektif, Inspektorat Jendral telah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, efektivitas dan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- c. Dokumen/laporan evaluasi/penilaian internal dan eksternal beserta tindaklanjutnya yaitu Laporan Hasil Evaluasi AKIP/LKj 2018 dan Laporan hasil telaahan sejawat dari Kementerian Kesehatan tahun 2018
- d. Laporan Hasil Audit Intern, Surat atensi/ Nota Dinas/ Brafaks tentang rencana pengawasan dan bukti tindak lanjut hasil atensi pengawasan Itjen
- e. Kemenlu-RI belum memiliki aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kemenlu telah membentuk tim penyelesaian kerugian negara untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan yaitu Kepmenlu Nomor: 33/B/KP/III/2017/01 tentang Tim Kerja Penatausahaan Kerugian Negara pada Kemenlu Tahun 2017 dan telah disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Bentuk implementasi dari sub unsur ini adalah Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2018 dengan LHR No. 00001/PW/LHR/02/2019/68/11 tanggal 25 Februari 2019 dan disampaikan tepat waktu
- c. Kegiatan evaluasi telah dilakukan dengan penyusunan Laporan e-monev.
- d. Kemenlu-RI belum memiliki aplikasi rekonsiliasi, pencatatan, pelaporan antar unit organisasi/unit kerja.

### 4.3.2 Penilaian atas unsur Penilaian Risiko

Penilaian tingkat maturitas unsur penilaian risiko dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki Permenlu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko dan Laporan Pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko).
- b. Sosialisasi kepada seluruh karyawan dilakukan melalui Bimtek Pedoman Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai Memorandum No. 01565/RO/04/2019/67 tanggal 29 April 2019 dan didokumentasikan dalam laporan.
- c. Kemenlu telah menyusun Daftar Risiko dan Rencana Penanganan Risiko
- d. Pimpinan terkait telah mengeluarkan surat tugas perihal evaluasi atas daftar risiko.
- e. Namun Kemenlu belum memiliki aplikasi untuk memantau pemutakhiran daftar risiko.

## 2. Analisis Risiko

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur). Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI merupakan bagian yang tidak terpisah dengan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Pengaturan mengenai penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Kementerian dan Perwakilan
- b. Mendorong manajemen yang proaktif
- c. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
- d. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi
- e. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku
- f. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan
- g. Meningkatkan ketahanan organisasi

### 4.3.3 Penilaian atas unsur Kegiatan Pengendalian

Penilaian tingkat maturitas unsur aktivitas pengendalian dilakukan terhadap sebelas fokus penilaian sebagai berikut:

#### 1. Reviu Kinerja

Mendapatkan nilai maturitas 5 (optimum) yaitu:

- a. Kemenlu-RI telah memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kemenlu (seluruh unit organisasi/satuan kerja) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
- b. Terdapat Laporan Kinerja sesuai Nota Dinas No. 00813/PW/05/2019/67/11 tgl 3 Mei 2019.
- c. Pimpinan organisasi telah melakukan evaluasi berkala dan didokumentasikan atas kinerja dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki cara/metode pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi dan

efektivitas pencapaian kinerja dituangkan dalam laporan evaluasi kinerja.

- d. Kemenlu-RI Program telah memiliki aplikasi computer yg online, yang memantau pelaksanaan kinerja organisasi/unit org/unit kerja (<https://e-kinerja.kemlu.go.id/>).

## **2. Pembinaan SDM**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki kebijakan/ SOP Pembinaan Sumber Daya Manusia dan telah disosialisasikan kepada eluruh pejabat/pegawai yang berkepentingan.
- b. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan evaluasi atas kebijakan/ SOP Pembinaan Sumber Daya Manusia (pemetaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis, penetapan persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi, dan penetapan Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada renstra) serta implementasinya, sesuai dengan ND Ka BPO No. 46386/RO/10/2017/23 tanggal 25 Oktober 2017.
- c. Kemenlu-RI belum memiliki program aplikasi pemantauan atas pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai

## **3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kementrian Luar Negeri Republik Indosnesia telah memiliki Kebijakan dan SOP tentang Teknologi Informasi dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yg berkepentingan.
- b. Terdapat Surat Tugas dan Laporan Evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementrian dan Perwakilan (Pustik KP) Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
- c. Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi

#### **4. Pengendalian Fisik atas asset**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kemenlu-RI telah memiliki Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun 2017 dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yg berkepentingan.
- b. Setjen telah mencatat BMN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan.
- c. Kemenlu-RI belum memiliki Program Aplikasi computer yg online, yang memantau aset

#### **5. Penetapan reuiu indikator dan Indikator kinerja**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Luar Nomor: SK.84/B/RO/I/2017/01 tahun 2017 tentang Perubahan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri dan telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.
- b. Pada tanggal 26 Februari 2018, Inspektorat Jenderal telah menyampaikan Surat Pernyataan Telah Direviu kepada Menlu atas Laporan Kinerja Kemenlu Tahun 2017.
- c. Kemenlu-RI telah memiliki dokumen tentang perubahan Peta Strategi dimana Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kemenlu Tahun 2015-2019 dengan pendekatan balance score card perlu diterjemahkan ke dalam Peta Strategi yang dilengkapi dengan IKU.
- d. Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas IKU di Kemenlu-RI

#### **6. Pemisahan Fungsi**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Terdapat Permenlu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
- b. Bukti pemisahan tanggung jawab dan tugas yang efektif/ sesuai ketentuan dan telah dievaluasi berkala dan terdokumentasi atas pemisahan tanggung jawab dan tugas.
- c. Belum adanya pengembangan berkelanjutan atas Pemisahan tanggung jawab dan tugas.

## **7. Otorisasi transaksi dan Kejadian Penting**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kemenlu-RI telah memiliki Keputusan Sekjen Kemenlu Nomor: 11/B/KP/II/2018/03 tentang Pembebastugasan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Jenderal Kemenlu
- b. Otorisasi transaksi dilakukan dengan menggunakan formulir berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Evaluasi atas pelaksanaan otorisasi transaksi dilakukan Itjen, BPKP, BPK. Untuk internal, secara rutin dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung Bendahara. Kemenlu telah menindaklanjuti atas evaluasi pelaksanaan otorisasi transaksi.
- d. Belum adanya pengembangan terus menerus atas aturan dan pelaksanaan otorisasi transaksi

## **8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kemenlu-RI telah melakukan evaluasi atas kebijakan/ SOP terkait pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta implementasinya, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi yang ditunjukkan dengan opini LHP BPK atas LK 2016, 2017 dan 2018 WTP.
- b. Sistem terkait kebijakan/ SOP pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting belum terintegrasi dan belum menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.
- c. Belum adanya pemantauan otomatis/online atas pencatatan transaksi dan kejadian penting

## **9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Kemenlu-RI mengeluarkan SK Sekjen tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang.

- b. Evaluasi pelaksanaan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya dilakukan secara rutin/reguler sesuai ketentuan.
- c. Belum Adanya pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses

#### **10. Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Pengelola Keuangan dan BMN ditetapkan dalam SK Menlu/Sekjen
- b. Mutasi uang, barang, BMN, kepegawaian dan lainnya tercatat dengan baik dalam laporan keuangan tahun 2018
- c. Telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas/pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya (Laporan mutasi barang, laporan barang, daftar BMN/BMD, LRA, laporan keuangan, laporan kepegawaian, laporan pendapatan, laporan penerbitan ijin, dll laporan lain yg relevan)
- d. Belum adanya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya Adanya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya.

#### **11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting.**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur). Terdapat laporan evaluasi atas aturan/ pedoman SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting. Namun belum terdapat program aplikasi berbasis web atas pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.

#### **4.3.4 Penilaian atas unsur Informasi dan Komunikasi**

Penilaian tingkat maturitas unsur informasi dan komunikasi dilakukan terhadap delapan fokus penilaian sebagai berikut:

##### **1. Informasi**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Informasi telah masuk/ ada di dalam Dokumen Renstra Kemenlu Periode 2015-2019 sesuai Kep Menlu No. 01/B/RO/IV/2015/01 tanggal 6 April 2015.

- b. Kebijakan/prosedur atau pedoman infokom/kehumasan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/ pegawai yang berkepentingan melalui Nota Dinas Nomor 0621/KM/04/2019/09 tanggal 26 April 2019 tentang Perkembangan dan Pemanfaatan Jaring Sistem Komunikasi dan Informasi Ekstranet (SKIE) antara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi (K/L/I).
- c. Mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci dan sesuai untuk semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah, seperti tercantum dalam Nota Dinas Nomor: 0621/KM/04/2019/19 tentang Perkembangan dan Pemanfaatan Jaring Sistem Komunikasi dan Informasi Eksternal (SKIE) antara Kemenlu dan Perwakilan di luar negeri dengan K/L/I Pemerintah Pusat.
- d. Kemenlu-RI telah menggunakan sistem informasi operasional dan keuangan yang dapat mendukung program dan kegiatan sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Nota Dinas Nomor:0339/KM/02/2019/19 tentang Laporan Kegiatan Diskusi dan Paparan Hasil Assessment Kemenlu.
- e. proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan keuangan/anggaran belum dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan belum adanya pemantauan otomatis/ online oleh pimpinan organisasi.

## **2. Komunikasi**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Terdapat pakta integritas yang menjelaskan tentang tanggung jawab pengendalian intern.
- b. Pakta integritas tersebut telah disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

#### 4.3.5 Penilaian atas unsur Pemantauan

Penilaian tingkat maturitas unsur pemantauan dilakukan terhadap delapan fokus penilaian sebagai berikut:

##### 1. Pemantauan Berkelanjutan (*ongoing monitoring*)

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. BPO telah mengundang seluruh MKO, SMKO dan stakeholder terkait dalam finalisasi pedoman manajemen kinerja dalam format Permenlu. Draft Permenlu ini akan menjadi ketentuan yang berlaku di Kemlu termasuk pemantauan berkelanjutan
- b. Terdapat website lapor pada Inspektorat Jendral.
- c. Komunikasi informasi Ditjen HPI dengan badan legislatif dan badan pengawas terkait dengan tupoksi Ditjen HPI tercatat dan terdokumentasi dengan baik
- d. Pengecekan persediaan barang, perlengkapan dan aset lainnya dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pemantauan dilakukan secara berkala dan tercatat dalam laporan pemantauan triwulan dan tahunan

##### 2. Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*)

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Terdapat Dokumen kebijakan/ SOP Makro Tahun 2017 Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Temuan Audit.
- b. Adanya kegiatan sosialisasi dan media untuk komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak lanjut temuan audit
- c. Adanya evaluasi temuan dan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang layak untuk memperbaiki atau meningkatkan pengendalian yang dituangkan pada laporan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit
- d. Adanya pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah.

- e. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung (direct testing) atas kegiatan pengendalian intern.
- f. Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai dalam Laporan Evaluasi kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja

### **3. Tindak Lanjut**

Mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur) yaitu:

- a. Terdapat Dokumen kebijakan/ SOP Makro Tahun 2017 Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Temuan Audit.
- b. Kebijakan/prosedur atau pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/ pegawai yang berkepentingan yang dibuktikan oleh Nota Dinas mengenai undangan rapat penyelesaian tindak lanjut
- c. Kemenlu telah menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern hasil audit/evaluasi/monitoring/bimbingan teknis, seperti yang tertera pada Laporan SPIP Itjen dengan Surat No. 00747/PW/04/2019/67 tanggal 25 April 2019.
- d. Kemenlu-RI telah melakukan evaluasi atas kebijakan/ pedoman/ prosedur untuk menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern hasil audit/ evaluasi/ monitoring/ bimbingan teknis disesuaikan dengan regulasi terkait, secara berkala dan terdokumentasi, seperti yang tertera pada Laporan Evaluasi kinerja organisasi/ unit organisasi/ unit kerja.
- e. Namun demikian belum adanya kebijakan/ pedoman/ prosedur untuk menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern hasil audit/ evaluasi/ monitoring bimbingan teknis yang dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan belum dilakukan pemantauan otomatis / online oleh pimpinan unit organisasi.

#### 4.4 Hasil Analisis

Hasil analisis terkait skorsing dari pembahasan diatas dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.29 Hasil Analisis**

NO	SUB UNSUR	NILAI	TINGKAT	PENJELASAN
1	Lingkungan Pengendalian			
	1.1 Integritas dan Nilai Etika	3	Terdefinisi	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan dan memberlakukan/ mengimplementasikan.
	1.2 Komitmen terhadap kompetensi	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	1.3 Kepemimpinan yang kondusif	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	1.4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	1.5 Pendelegasian Wewenang	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	1.6 Pembinaan SDM yang sehat	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	1.7 Peran AP/IP yang efektif	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala

<b>NO</b>	<b>SUB UNSUR</b>	<b>NILAI</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>PENJELASAN</b>
	1.8 Hubungan Kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
2	Penilaian Risiko			
	2.1 Identifikasi Risiko	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	2.2 Analisis Risiko	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
3	Kegiatan Pengendalian			
	3.1 Reviu Kinerja	5	Optimum	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis
	3.2 Pembinaan SDM	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.3 Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.4 Pengendalian fisik atas aset	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.5 Penetapan reviu indikator dan indikator kinerja	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimpleme

NO	SUB UNSUR	NILAI	TINGKAT	PENJELASAN
				ntasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.6 Pemisahan fungsi	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.7 Otorisasi transaksi dan kejadian penting	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.8 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.9 Pembatasan akses atas sumber daya catatan	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.10 Akuntabilitas dan pencatatan sumber daya	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	3.11 Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi kejadian penting	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
4	Informasi dan Komunikasi			
	4.1 Informasi	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	4.2 Komunikasi yang efektif	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala

NO	SUB UNSUR	NILAI	TINGKAT	PENJELASAN
				pemantauan/ evaluasi secara berkala
5	Pemantauan			
	5.1 Pemantauan berkelanjutan	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	5.2 Evaluasi terpisah	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	5.3 Tindak lanjut	4	Terkelola dan Terukur	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala
	Total	4,0	Terkelola dan terukur	

Sumber : Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2018

Dari keseluruhan variabel dan sub unsur telah dilakukan analisis dan validasi terhadap kelengkapan dokumen dari masing-masing indikator, dan diruaikan sebagai berikut:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

##### a. Integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai etika mendapatkan nilai maturitas 3 (terdefinisi), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan dan memberlakukan/ mengimplementasikan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)/ kebijakan mengenai integritas dan nilai etika.

##### b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan kondusif  
Kepemimpinan kondusif mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai kepemimpinan yang kondusif.
- d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan  
Struktur organisasi sesuai kebutuhan mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai struktur organisasi sesuai kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang  
Pendelegasian wewenang sesuai kebutuhan mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pendelegasian wewenang.
- f. Pembinaan SDM yang sehat  
Pembinaan SDM yang sehat sesuai kebutuhan mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pembinaan SDM yang sehat.
- g. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif  
Peran APIP yang efektif mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai peran APIP yang efektif.

- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.  
 Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

## 2. Penilaian risiko

### a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai identifikasi risiko.

### b. Analisis risiko

Analisis risiko mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai analisis risiko.

## 3. Kegiatan Pengendalian

### a. Reviu kinerja

Reviu Kinerja mendapatkan nilai maturitas 5 (optimum), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis terkait reviu kinerja.

### b. Pembinaan SDM

Pembinaan SDM mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan

melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pembinaan SDM.

c. Pengendalian atas sistem informasi

Pengendalian atas sistem informasi mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pengendalian atas sistem informasi.

d. Pengendalian fisik atas aset

Pengendalian fisik atas aset mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pengendalian fisik atas aset.

e. Penetapan revid indikator dan indikator kinerja

Penetapan revid indikator dan indikator kinerja mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai penetapan revid indikator dan indikator kinerja.

f. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pemisahan fungsi.

g. Otorisasi transaksi dan kejadian penting

Otorisasi transaksi dan kejadian penting mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan

dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai otorisasi transaksi dan kejadian penting.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pencatatan yang akurat dan tepat waktu.

i. Pembatasan akses atas sumber daya catatan

Pembatasan akses atas sumber daya catatan mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai pembatasan akses atas sumber daya catatan

j. Akuntabilitas dan pencatatan sumber daya

Akuntabilitas dan pencatatan sumber daya mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai akuntabilitas dan pencatatan sumber daya

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik

Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik

4. Informasi dan komunikasi

a. Informasi

Informasi mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/

evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai dokumentasi yang baik atas informasi

b. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai dokumentasi yang baik atas komunikasi yang efektif.

5. Pemantauan

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai dokumentasi yang baik atas pemantauan berkelanjutan.

b. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai dokumentasi yang baik atas evaluasi terpisah.

c. Tindak lanjut

Tindak lanjut mendapatkan nilai maturitas 4 (terkelola dan terukur), yang artinya Kementerian Luar Negeri sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/ evaluasi secara berkala terhadap SOP atau kebijakan mengenai dokumentasi yang baik atas tindak lanjut,

Hasil Analisis Penilaian Maturitas SPIP di Kemenlu-RI pada tahun 2018 secara keseluruhan mendapatkan nilai 4,0, termasuk kategori terkelola dan terukur.

Terkelola dan terukur artinya Kemenlu-RI telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kemenlu-RI. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.